

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian sebaiknya bila peneliti melihat kembali penelitian-penelitian terdahulu agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam topik yang sedang diteliti dan juga menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian sebelumnya. Berikut adalah review hasil-hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2 Tahun 2008 yang disusun oleh Banu Witono Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Wajib pajak yang diambil sebagai sampel adalah Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang menyerahkan SPT masa bulan Juni 2007 antara tanggal 10-20 melalui konter pelayanan TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) di KPP Surakarta. Penelitian ini menggunakan alat analisis Multiple Regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.
2. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol 3, No.1 Tahun 2011 yang disusun oleh Nila Yulianawati Mahasiswa Program Studi Akuntansi

Universitas Stikubank berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner, analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Secara keseluruhan model tersebut fit.

3. Jurnal ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.6 No.1 Tahun 2014 yang disusun oleh IG.A.M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner dengan teknik incidental sampling dan menggunakan sampel sebanyak 100 orang wajib pajak reklame. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi lancer

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

4. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 3 No.2 Tahun 2011 yang disusun oleh Ilham Koentarto Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Antakusuma (UNTAMA) pangkalan Bun yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat)”. Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner, yang ditulis dan disusun untuk memperoleh data yang akurat, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, setelah data dinyatakan valid maka dapat dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB yaitu SPPT, pelayanan pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi. Keempat faktor tersebut memberikan kontribusi terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB sebesar 60,9% dan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB adalah pelayanan pajak.
5. Jurnal Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan yang disusun oleh Maria Janni Mahasiswa Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jurusan Akuntansi berjudul “Pengaruh Pelayanan, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB di Kecamatan Medan Satria”. Strategi penelitian berupa kuesioner yang hasilnya akan diolah. Sampel yang digunakan menggunakan teknik Purposive Sampling dengan jumlah 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil faktor pelayanan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB di Kecamatan Medan Satria. Dengan perhitungan estimasi regresi diperoleh nilai koefisien adjusted  $R^2$  adalah 0,452 artinya 45,2% menerangkan variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 54,8% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diterangkan oleh penelitian ini.

6. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*; Winter 2003:15, 4 by Nancy McCarthy Snyder the title “The Property Tax and Public Education: are State-Initiated Tax Cuts Sustainable?”. During the 1990s many states used budget surpluses to refinance public education and provide property tax relief. This paper uses a case study of Kansas to assess the sustainability of state-initiated property tax cuts. It finds that the cuts are not fully sustainable over time because of court and federal mandates that require additional spending on education, economic share of education spending, and demands for local to allow school districts to spend more or less than state-mandates levels. The paper also argues that the property tax is essential to economic efficiency and local control.

Selama tahun 1990-an banyak Negara digunakan surplus anggaran untuk membiayai pendidikan public dan memberikan keringanan pajak properti. Makalah ini menggunakan studi kasus Kansas untuk menilai keberlanjutan pemotongan pajak milik Negara dimulai. Dia menemukan bahwa pemotongan tidak sepenuhnya berkelanjutan dari waktu ke waktu karena pengadilan federal mandat yang membutuhkan pengeluaran tambahan pada pendidikan, fruktiasi ekonomi yang mengurangi kemampuan anggaran Negara untuk mempertahankan pangsa diberikan belanja pendidikan, dan menuntut untuk lokal untuk memungkinkan distrik sekolah untuk menghabiskan lebih atau kurang dari tingkat Negara-mandat. Makalah ini juga berpendapat bahwa pajak properti adalah penting untuk efisiensi ekonomi dan kontrol lokal.

7. Journal ISSN 1523-9721 Public Finance and Management Volume 14, Number 2, pp 221-244,2014 by Terri A. Sexton of the title "Property Tax Expenditures: Classified Property Tax System". This paper focuses on the tax expenditures arising from property tax policies that apply different (non-zero) assessment ratios on tax rates to real property with the primary objective of redistributing the tax burden by taxing different classes of real property at different effective rates. In addition to reducing the property tax burden on favored classes of property such classified property tax systems can result in reduced tax revenues. An overview of the various property tax classification systems used in the United States is provided along with tax expenditure estimates reported by several states. In a case study of local government in Tennessee we provide estimates of two different measures

of tax expenditures: the revenue lost to tax, and the shift in tax burden that result from a revenue-neutral switch from uniform to classified assessment. Makalah ini berfokus pada pengeluaran pajak yang timbul dari kebijakan pajak property yang berlaku rasio penilaian yang berbeda (non-nol) tarif pajak untuk real properti dengan tujuan utama dari mendistribusikan beban pajak dengan mengenakan pajak kelas yang berbeda dari real properti pada tingkat yang efektif yang berbeda. Selain mengurangi beban pajak properti pada kelas disukai properti, sistem pajak properti diklasifikasikan seperti dapat mengakibatkan pendapatan pajak berkurang. Gambaran dari berbagai sistem klasifikasi pajak properti yang digunakan di Amerika Serikat pada disediakan bersama dengan perkiraan pengeluaran pajak yang dilaporkan oleh beberapa Negara. Dalam studi kasus pemerintah daerah di Tennessee kami menyediakan perkiraan dua ukuran yang berbeda dari pengeluaran pajak, pendapatan yang hilang untuk pajak, dan pergeseran beban pajak yang dihasilkan dari saklar pendapatan netral dari seragam untuk penilaian diklasifikasikan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep Dasar Perpajakan**

#### **1. Definisi Pajak**

Definisi Pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H., dalam buku Perpajakan (Mardiasmo:2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang – Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Definisi lain dijelaskan oleh para ahli dalam buku Perpajakan (Resmi:2014) yakni sebagai berikut.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I.Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr.N.J.Feldmann: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.

## **2. Jenis Pajak**

Dalam buku Perpajakan (Resmi:2014) menjelaskan jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan Golongannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas :

- Penanggung jawab Pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

## 2. Berdasarkan Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### **2.2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Ada beberapa macam pengertian pajak atau definisi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diungkapkan beberapa ahli, tetapi pada inti dan maksud

yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan seperti berikut:

Menurut Djoko Mulyono (2010:140) yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang penggunaannya diperuntukan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

### **2.2.3 Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintahan Pusat ke Daerah**

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut ditentukan ke dalam Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendapatan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan di selenggarakan oleh pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota). Adapun tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambahkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah).
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif daerah.
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan peraturan pada daerah.

### **2.2.4 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan-P2**

Adapun dasar hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.
3. Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

#### **2.2.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan-P2**

Menurut Waluyo (2011:187) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi. Sehingga subjek tersebut menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini yang menjadi subjek pajak (Mardiasmo, 2009:316) yaitu:

- a) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- b) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

- c) Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak.
- d) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e) Bila keterangan diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam nomor 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud.
- f) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- g) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor 4 Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

#### **2.2.6 Objek Pajak Bumi dan Bangunan-P2**

Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang (Mardiasmo, 2009:313).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut,
2. Jalan tol,
3. Kolam renang,
4. Pagar mewah,
5. Tempat olahraga,
6. Galangan kapal, dermaga,
7. Taman mewah,
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
9. Menara

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah,
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional,
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,

4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah Negara yang belum dibebani suatu hak,
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan
6. Digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.2.7 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)**

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:157).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Pengisian SPOP sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengisian SPOP yang dapat merugikan Negara maupun wajib pajak itu sendiri. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti luas tanah dan bangunan, tahun dan harga perolehan dan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

### **2.2.8 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atas penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

### **2.2.9 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)**

Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang. Dapat terjadi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan SKP, SKP dapat dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dalam hal:

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana mestinya ditemukan dalam surat teguran.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan.

### **2.2.10 Nilai Objek Pajak (NJOP)**

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan

objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (Mardiasmo, 2009:312).

Yang dimaksud dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dengan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai Perolehan Baru adalah suatu cara pendekatan atau metode penelitian nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai Jual Pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
- d. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang cukup besar, maka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat ditetapkan setahun sekali, penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.
- e. Nilai jual untuk bangunan sebelum ditetapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual tidak kena pajak sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

### **2.2.11 Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan**

Dasar penggunaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang dimaksud dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan diwilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya dan atau bangunan yang ada. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan:

1. Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya
3. Nilai perolehan baru
4. Penentuan nilai jual objek pengganti

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
- b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

### 2.2.12 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan-P2

Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP

$$\begin{aligned} \text{PBB Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ \text{PBB} &= 0,3\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

PBB-P2 dipungut berdasarkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam pasal 81 diatur bahwa “besaran PBB yang terutang dengan cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (5)”. Dari aturan tersebut perhitungan besarnya PBB-P2 terutang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PBB P2 terutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU PDRD, sebagian besar pemerintah daerah menetapkan tarif bervariasi yaitu sebesar 0,1% untuk objek pajak dengan NJOP kurang dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan sebesar 0,2% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Hal ini ditetapkan semata-mata agar tidak terjadi perubahan penetapan PBB yang terlalu drastis dengan yang telah ditetapkan semasih PBB menjadi pajak pusat.

### 2.2.13 Tahun Pajak, Saat, dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terhutang

Berikut ini adalah Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang menentukan Pajak Terhutang (Mardiasmo, 2009:318):

- a. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Jangka waktu satu tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember.

- b. Saat yang menentukan pajak terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- c. Tempat Pajak Terhutang
  - 1) Untuk daerah Jakarta, diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - 2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/Kota.
  - 3) Tempat pajak yang terhutang untuk Batam, di wilayah provinsi Riau.

#### **2.2.14 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang hasil penerimaan pajaknya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan imbalan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen)

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat dibagikan kembali kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran berjalan. Alokasi pembagian kembali ke Kabupaten/Kota di tentukan sebagai berikut:

- 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.
- 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

- b. Pemerintah Daerah sebesar 90% (Sembilan puluh persen)

Jumlah 90% yang merupakan bagian Pemerintah Daerah pembagiannya diperinci lagi sebagai berikut:

- 16,4% untuk Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- 64,8% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 9% untuk digunakan sebagai Biaya Pemungutan. (widodo dkk, 2010:24).

### **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung dari self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan secara umum adalah tunduk atau patuh pada suatu aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Dewinta, 2012). Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Imaniyah dan Handayani, 2008:6).

Menurut Edy Suandy (2008:105) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang

diperlukan, mengisi jumlah pajak yang terhutang dan membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang di ikuti oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

### **2.3.1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31

Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

### **2.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai “satu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

#### **2.4 Pelayanan Pajak**

Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Peranan yang petugas pajak tidak hanya menjalankan tugasnya berkaitan dengan perpajakan namun berperan aktif dalam menjaga agar wajib pajak tetap patuh dengan memberikan pelayanan yang prima.

Petugas pajak yang memiliki tanggung jawab akan pelayanan dapat berinteraksi langsung dengan wajib pajak oleh karena itu, peran petugas pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak. Apabila kualitas pelayanan semakin baik maka akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Utami, et.al. 2012).

Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.

2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan wajib pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat, dan cepat serta tidak mempersulit layanan, dengan cara bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapih dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh wajib pajak, tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telpon, makan dan minum atau mendengarkan musik saat memberi pelayanan dan apabila masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga wajib pajak tidak menunggu terlalu lama, petugas dapat menerima nomor telpon wajib pajak untuk dihubungi kembali.
3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada wajib pajak, seharusnya petugas memberikan informasi penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga wajib pajak mengerti dengan baik, untuk lebih meyakinkan wajib pajak, petugas dapat menggunakan brosur atau buku petunjuk teknik pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan.
4. Yang ditanganinya, secara diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan wajib pajak agar wajib pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang harus ada petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.

5. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama wajib pajak harus menunggu.
6. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atas surat yang disampaikan oleh wajib pajak misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskan secara jelas dan ramah sampai wajib pajak memahami dengan baik ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id))

#### **2.4.1 Kriteria Penilaian Unit Pelayanan**

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good government), perlu dilakukan langkah-langkah nyata antara lain melalui kebijakan perbaikan pelayanan masyarakat berupa penilaian. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 58/KEP/M.PAN/9/2002 Tentang Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima sebagai Unit Pelayanan Percontohan disebutkan bahwa kriteria penilaian unit pelayanan meliputi keseluruhan aspek yang didayagunakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan masyarakat, yang terdiri dari:

- a. Prosedur pelayanan, yang dinilai ialah mencakup variable tetap/Standar Operasional Pelayanan (SOP), apakah telah tersedia prosedur pelayanan secara terbuka, agar diteliti bagaimana dalam pelaksanaannya, apakah telah dilaksanakan secara konsisten atau tidak, dan bagaimana tingkat kemudahan dalam mendukung kelancaran pelayanan.
- b. Keterbukaan informasi pelayanan, yang dinilai ialah apakah ada keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan, apakah dengan jelas dapat diketahui oleh masyarakat, apakah

terdapat media informasi termasuk petugas yang menangani untuk menunjang kelancaran pelayanan.

- c. Kepastian pelaksanaan pelayanan, yang dinilai ialah apakah variable waktu pelaksanaan dan biayanya, apakah waktu yang digunakan dalam proses pemberian pelayanan sesuai dengan jadwal yang ada, dan apakah biaya yang dipungut atau dibayar oleh masyarakat sesuai dengan tarif atau biaya yang ditentukan.
- d. Mutu produk pelayanan, yang dinilai ialah kualitas pelayanan meliputi aspek cara kerja pelayanannya, apakah cepat/tepat, apakah hasil kerjanya baik/rapih/benar/layak.
- e. Tingkat professional petugas, yang dinilai ialah bagaimana tingkat kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai, sikap, perilaku, dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan, apakah ada kebijakan untuk memotivasi semangat kerja para petugas.
- f. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen pelayanan, yang dinilai ialah bagaimana kegiatan pencatatan administrasi pelayanan, pengelolaan berkas apakah dilakukan dengan baik/tertib, apakah terdapat moto kerja, dan apakah pembagian tugas dilaksanakan dengan baik serta kebijakan setempat yang mendorong motivasi semangat kerja para petugas.
- g. Sarana dan fasilitas pelayanan, yang dinilai ialah keberadaan dan fungsinya, bukan hanya penampilannya tetapi sejauhmana fungsi dan daya guna dari sarana/fasilitas tersebut dalam menunjang kemudahan, kelancaran proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan.

- h. Prestasi lain yang menonjol, yang dicermati dan dinilai ialah adanya dampak samping yang mengakibatkan peningkatan kinerja pelayanan yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat.

## **2.5 Pengetahuan Tentang Pajak**

Pengetahuan adalah hasil dari manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan baik mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengualaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Veronica Carolina (2009:7) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Konsep pengetahuan atau pemahaman pajak yaitu pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara insentif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

## **2.6 Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada individu yang melanggar peraturan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda

yang dapat diselesaikan dengan cara membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh masyarakat, maka harus diberikan sanksi bagi individu yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.

Wajib Pajak dapat mematuhi kewajiban untuk pembayaran pajak ketika wajib pajak mempertimbangkan sanksi denda yang akan lebih merugikan. Apabila sisa pajak yang tertunggak dimiliki wajib pajak semakin banyak maka jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak juga semakin berat untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut. Oleh sebab itu, sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat penengah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- 2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

- 3) Pengenaan sanksi yang cukup besar merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan administrasi dan pidana.

### **2.6.1 Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi adalah pembayaran kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan (Siti Resmi, 2013:62).

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Jenis sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

### **2.6.2 Sanksi Pidana**

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:63) merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2010:63) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

### 3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

#### **2.6.3 Pihak-pihak yang Terkena Sanksi**

Menurut Siti Resmi (2013:245) pihak-pihak yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (Pejabat atau aparatur pajak, Wajib Pajak, maupun pihak lain) yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

##### 1. Sanksi bagi pejabat

Bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang berlaku. Secara khusus apabila pejabat yang bersangkutan tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, maka dipidana selamalamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

##### 2. Sanksi bagi wajib pajak

- Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dalam hal:
  - a. Tidak mengembalikan SPOP.
  - b. Mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkan keterangan tidak benar.

Sanksinya adalah kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal 2 kali terhutang.

- Karena kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, yaitu:
  - a. Tidak mengembalikan SPOP.
  - b. Mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan surat palsu atau dokumen palsu.
  - c. Memperlihatkan surat palsu atau dokumen palsu.
  - d. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Sanksinya adalah pidana penjara maksimal selama 2 tahun atau denda maksimal 5 kali terhutang.

Sanksi pidana ini akan dilipat dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum 1 tahun, dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda.

## **2.7 Hipotesis Penelitian**

Terdapat tiga hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H1 : Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.
- H2 : Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.
- H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

**Gambar 2.1**

Kerangka Pemikiran

